

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 057.1/HM.00.01/K.YO/07/2026
Nomor : 332/C.6-VIII/FH.UMY/VII/2026

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---|--|
| I. Drs. Mohammad
Najib, M.Si. | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Lembaga Negara yang bersifat Independen , yang berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| II. Prof. Iwan
Satriawan, S.H.,
MCL., Ph.D | : Dekan Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi” dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka “Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi” maka **PARA PIHAK** akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama. Klausul utama dalam Perjanjian Kerja Sama ini di antaranya yang dimaksud dengan:

- (1). Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2). Magang mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktik dan kontekstual di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum yang ditetapkan dan /atau memperkaya kompetensi utama, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa.
- (3). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
- (4). Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5). Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Peningkatan Kerja Sama antara Perguruan Tinggi dan Mitra.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan program pemerintah, yaitu program Kampus Berdampak melalui penyediaan media pembelajaran berupa Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan langsung dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini juga bertujuan untuk melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama dalam hal penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan dilaksanakan dalam dua metode yaitu tatap muka di lingkungan kerja masing-masing pihak yang di dalam perjanjian kerja sama ini berada di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Serta lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dan dapat dilaksanakan melalui metode non-tatap muka yaitu melalui media daring.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

- (1). Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2). Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
 1. Pendidikan pengawas partisipatif
 2. Forum warga Pengawasan partisipatif
 3. Pojok Pengawasan
 4. Kerjasama dengan perguruan tinggi
 5. Kampung Pengawasan Partisipatif
 6. Komunitas digital Pengawasan partisipatif

- b. Kegiatan Magang
 - 1. Penempatan Mahasiswa magang di Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 2. Pemetaan Potensi permasalahan hukum, sengketa dan pelanggaran Pemilu
 - 3. Implementasi pengembangan ilmu pengetahuan secara teori dalam lingkup praktik.
- c. Kegiatan Pengajaran
 - 1. Proses pemberian pendidikan dan/atau pengajaran oleh Dosen Praktisi.
 - 2. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja
 - 3. Pengembangan ilmu yang relevan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama
 - 4. Penyampaian Materi dalam bentuk *Short course*/Kuliah umum/Seminar
 - 5. Pelatihan teknis proses Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran
- d. Kegiatan penelitian
 - 1. Kegiatan penelitian seluruh sivitas akademika Program Studi.
 - 2. Kegiatan penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir mahasiswa.
 - 3. Kegiatan penelitian yang secara khusus dilakukan oleh Dosen Program Studi dan/atau Dosen Praktisi.
 - 4. Kegiatan penyusunan *policy brief* serta pemberian rekomendasi kebijakan regulasi terhadap penyelenggara Pemilu/pengawas Pemilu
- e. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
 - 1. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif
 - 2. Kegiatan yang memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - 3. Sosialisasi hukum pengawasan kePemiluan, *Focus Grup Discussion*, Pendidikan Pengawasan Partisipatif.
 - 4. Kuliah Kerja Nyata secara Tematik.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan keilmuan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu
- b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berasal dari mahasiswa magang untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan

- c. Mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Melibatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Membimbing dan memberikan akses bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Mendapatkan fasilitas juga sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Mendapatkan izin dari **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan fasilitas selama proses pelayanan pengawasan Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai penunjang kegiatan pengembangan keilmuan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan operasional Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Memberikan pengarahan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- d. Mewajibkan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang diperoleh selama proses magang dan kegiatan kerja sama sesuai dengan etika akademik dan peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan/atau kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Seluruh koordinasi dan korespondensi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab para pihak, yaitu:

PIHAK PERTAMA:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : **Umi Illiyina, S.H., M.H.**

(Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY)

Alamat : Jalan D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta

Telepon : (0274) 4436897

Email : set.diy@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Persetujuan Kabinet akan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak disahkan dalam
undang-undang tersebut dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau
diperpendek.

PASAL 7
KEBAWAHAN KAWALAN (FORCES MAJORITY)

(1) PARA PIHAK dapat menunjuk atau mengangkat dan melepaskan atau
mengundurkan kembali anggota-anggotanya untuk menjalankan tugas-tugas
yang dipercayakan kepadanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota-anggotanya dapat diangkat atau
dibebaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
untuk menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota-anggotanya
dapat diangkat atau dibebaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan
kepadanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Anggota-anggotanya dapat diangkat atau dibebaskan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan
tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota-anggotanya dapat diangkat
atau dibebaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat untuk menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

PASAL 8
KORPORASI

Setelah disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat, Korporasi dapat dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas yang
dipercayakan kepadanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat.



PASAL 9
KORPORASI

(1) Korporasi dapat dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas yang
dipercayakan kepadanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat. Anggota-anggotanya dapat diangkat atau dibebaskan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk
menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota-anggotanya
dapat diangkat atau dibebaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan
kepadanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

PASAL 10
KORPORASI

(1) Korporasi dapat dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas yang
dipercayakan kepadanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat. Anggota-anggotanya dapat diangkat atau dibebaskan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk
menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota-anggotanya
dapat diangkat atau dibebaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan
kepadanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Nama : **Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.**
(Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan AIK FH UMY)
Alamat : Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Telepon : +62 896 0330 2166
Email : dekanathukum@umy.ac.id

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



Drs. Mohammad Najib, M.Si.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta

PIHAK KEDUA



Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta